

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya yang besar dan harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri. Untuk melaksanakan dan mewujudkan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sumber dana yang bisa diperoleh pemerintah yaitu melalui sumber dana luar negeri dan dalam negeri. Pinjaman luar negeri merupakan salah satu sumber dana yang berasal dari luar negeri dan sumber dana dalam negeri yaitu dengan memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak.

Pajak merupakan iuran wajib rakyat ke kas negara yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang yang mengisyaratkan adanya pengalihan dana dari sektor swasta (wajib pajak) ke sektor publik (negara) yang nantinya diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik pembiayaan rutin maupun pembangunan. Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan.

Penerimaan dari sektor pajak ternyata salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Hal ini dikarenakan terdapat banyak jenis pajak yang ada di Indonesia. Jika pemerintah bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor perpajakan, bisa dibayangkan jumlah penerimaan yang bisa diterima oleh negara. Dari tahun ke tahun terlihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil besar dalam penerimaan negara. Tabel I berikut menunjukkan besarnya penerimaan negara melalui sektor pajak.

Tabel I
Penerimaan perpajakan 2010-2012
Dalam milyar rupiah

	2010	2011	2012
Pajak Dalam Negeri			
Pajak Penghasilan	357,045	431,977	512,835
Pajak Pertambahan nilai	230,605	298,441	350,343
Pajak Bumi dan Bangunan	28,581	29,058	35,647
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	8,026	-	-
Cukai	66,166	68,075	72,443
Pajak lainnya	3,969	4,194	5,632
Pajak Perdagangan Internasional			
Bea masuk	20,017	21,501	23,534
Pajak ekspor	8,898	25,439	18,899
Total Penerimaan Pajak	723,307	878,685	1,019,333
Total penerimaan pajak dan bukan pajak	992,249	1,165,253	1,292,053
% terhadap penerimaan dalam negeri	72.9	75.41	78.89

Sumber: Departemen Keuangan

Dalam pemungutannya yang berdasarkan undang-undang pajak. Indonesia menganut *Self Assessment System*. Dalam *Self Assessment System* terdapat pemberian kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan sendiri kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri, kemudian menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak terutang. *Self Assesment System* juga merupakan era baru atau reformasi perpajakan yang diterapkan sejak tahun 1984 menggantikan *Official Assessment*

System yang diharapkan dapat meningkatkan penghasilan negara melalui sektor pajak yang hasilnya juga dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) yaitu sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang sangat strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu menciptakan perhatian.

Pada praktiknya seringkali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkat penerimaan pajak dan kepatuhan kewajiban wajib pajak adalah dengan penerbitan surat paksa. Penerbitan surat paksa merupakan salah satu bagian dari tindakan aktif yang dilakukan oleh fiskus. Menurut Mardiasmo (2009:121) surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebelum surat paksa diterbitkan, fiskus terlebih dahulu menerbitkan surat teguran atau surat peringatan dan waktu dan pelaksanaannya 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak. Jika Wajib Pajak tidak juga memenuhi kewajibannya, maka dilakukan Penerbitan surat paksa. Waktu dan pelaksanaannya setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran/surat peringatan atau 28 hari sejak saat jatuh tempo utang pajak.

Penagihan dengan surat paksa merupakan salah satu bentuk penegakkan hukum (*law enforcement*). Penagihan dilaksanakan oleh fiskus sehubungan dengan adanya kewajibannya wajib pajak sebagian maupun keseluruhan yang masih terutang pada negara menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Proses penagihan yang optimal akan lebih meningkatkan realisasi penerimaan negara dari penagihan pajak. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang “keras” dalam rangka melakukan *Law-Enforcement* di bidang perpajakan. Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pengertian penagihan pajak menurut Mardiasmo (2009:119), mendefinisikan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,

melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak sendiri dibedakan atas dua, yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif. Penagihan pasif merupakan penagihan yang dimulai sejak menyampaikan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT), dan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dari penyampaian surat teguran diikuti dengan tindakan lanjutan yang secara konsisten meliputi penyampaian surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan pengajuan permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan

Apabila utang pajak tidak dibayar, maka utang-utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan tindakan penagihan yaitu antara lain dengan menggunakan surat paksa, pelaksanaan sita sampai upaya penagihan yang terberat yaitu pelelangan. Penagihan pajak dengan surat paksa tersebut dilaksanakan terhadap penanggung pajak. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Undang-Undang No.19 Tentang Penagihan pajak Dengan surat paksa Tahun 2000, menyatakan bahwa “surat paksa adalah surat perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak”. Jadi, apa bila jumlah hutang pajak tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran, atau wajib pajak tidak memenuhi pembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan

peraturan perpajakan. Penerbitan surat paksa secara sah oleh pejabat berwenang merupakan modal utama bagi pelaksanaan penagihan pajak yang efektif, karena penerbitan surat paksa memberikan wewenang kepada fiskus, khusus jurusita pajak untuk melaksanakan eksekusi langsung dalam penyitaan atas barang yang disita untuk pelunasan pajak terutang tanpa melalui prosedur di pengadilan terlebih dahulu. Undang-undang penagihan pajak tersebut sangat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang juga sekaligus berkorelasi positif terhadap penerimaan dari sektor perpajakan.

Nana Adriana Erwis (2012) melakukan penelitian tentang “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan” dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif komparatif untuk membandingkan penagihan pajak dengan Surat Paksa Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 serta pencairan tunggakan pajak Tahun 2010 sampai dengan 2011, dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dimana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di kantor Pelayanan Pajak Pratama tergolong sangat kurang.

Mayang Wijoyanti (2010) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mampang Prapatan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh penagihan pajak dengan surat paksa.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu adalah dalam penelitian sebelumnya yang menjadi sampel penelitian adalah wajib pajak orang pribadi, sedangkan dalam penelitian ini, yang menjadi

sampel penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Sampel dari penelitian ini diambil dari seksi penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi dari tahun 2010 sampai dengan 2012, sehingga penelitian ini nantinya menggambarkan secara keseluruhan bagaimana pengaruh dan besarnya pengaruh dengan dikeluarkannya surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan memahami pengaruh penerbitan surat paksa terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dengan mengambil judul **“Analisis Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerbitan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerbitan surat paksa.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak sebelum dan sesudah dilakukan penerbitan surat paksa.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bagi Peneliti

menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya terhadap masalah penerbitan surat paksa dan kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi KPP

penelitian ini dapat menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi, pedoman, dan salah satu sumber referensi bagi penelitian berikutnya dalam topik yang sama.